

PENGARUH KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN AKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN HASIL TEMBAKAU ILEGAL

Elmania Nur Azizah¹, Aditya Subur Purwana²

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: elmania.azizah@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[07-03-2021]

Revisi
[29-03-2021]

Tanggal terima
[25-05-2021]

ABSTRACT:

The increase in Tobacco Products Excise (CHT) which was set by the government through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) succeeded in reducing the production of tobacco products. However, based on smoking prevalence data in the Basic Health Research (Riskesdas) issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the reduction in smoking prevalence was lower than the decline in tobacco production. This raises the question of whether the condition is caused by the existence of tobacco products that are consumed by the community but are not legally marketed (illegal tobacco products) or other factors. The purpose of this study was to determine the effect of the CHT tariff policy and control activities in the form of market operations and enforcement against the circulation of illegal tobacco products. This study uses a panel data regression method-Fixed Effect Model. The results showed that the CHT rates, market operations and enforcement have a significant and negative impact on the circulation of illegal tobacco products. Meanwhile, location as a control variable has a significant and positive effect.

Keywords: Control Activities, Illegal Cigarette, Tobacco Excise Tariff

ABSTRAK:

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menurunkan produksi hasil tembakau. Namun, berdasarkan data prevalensi merokok dalam riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penurunan prevalensi merokok lebih rendah dibanding penurunan produksi hasil tembakau. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh adanya produk hasil tembakau yang dikonsumsi masyarakat, tetapi tidak dipasarkan secara legal (hasil tembakau ilegal) atau karena faktor lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif CHT dan aktivitas pengawasan berupa operasi pasar dan penindakan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Penelitian ini menggunakan data survei hasil tembakau ilegal nasional tahun 2017-2019 dengan metode regresi data panel-fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif CHT, operasi pasar dan penindakan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Sementara itu, lokasi sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh signifikan dan positif.

Kata Kunci: pengawasan HT, hasil tembakau ilegal, tarif CHT

1. PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hasil tembakau yang merupakan produk hasil tembakau adalah salah satu jenis barang yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi untuk dikonsumsi. WHO menyebutkan bahwa terdapat hampir enam juta orang meninggal per tahun di seluruh dunia yang disebabkan oleh tembakau. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi lebih dari delapan juta kematian per tahunnya pada 2030 (World Health Organization, 2014).

Untuk mengendalikan dampak negatif dari konsumsi hasil tembakau ataupun hasil tembakau lainnya, pemerintah menetapkan hasil tembakau menjadi salah satu barang kena cukai (BKC), selain dari etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Pengertian barang kena cukai menurut Undang-Undang Cukai adalah barang yang mempunyai karakteristik, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Fungsi cukai itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Surono (2013), pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu

sebagai alat *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* memiliki makna bahwa cukai memiliki peranan penting dalam sumber penerimaan negara. Fungsi *regulerend* memiliki makna bahwa selain untuk pengumpulan penerimaan negara, cukai juga digunakan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap pola konsumsi masyarakat atas barang kena cukai.

Implementasi pelaksanaan fungsi *budgetair* dan *regulerend* dilakukan pemerintah melalui penetapan tarif cukai dan pengawasan atas BKC. Khusus untuk cukai hasil tembakau, pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara reguler di setiap tahunnya. Tujuannya untuk mengendalikan konsumsi masyarakat atas hasil tembakau.

Say's Law (1836) menjelaskan bahwa proses produksi suatu barang menciptakan permintaan atas barang tersebut di pasaran. Sementara tarif cukai hasil tembakau (CHT) diketahui dapat memengaruhi produsen untuk menekan produksinya. Peningkatan tarif yang konsisten di setiap tahunnya membawa dampak terhadap penurunan produksi hasil tembakau. Hal ini tercermin dalam data produksi hasil tembakau dari tahun 2013 s.d. 2019 sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1: Produksi Hasil Tembakau

Produksi Hasil Tembakau

Tahun	Produksi (Miliar Batang)	Growth (%)
2013	345,89	-
2014	344,52	-0,4%
2015	348,10	1,0%
2016	341,73	-1,8%
2017	336,34	-1,6%
2018	332,38	-1,2%
2019	356,54	7,3%

Dari Gambar 1, dapat terlihat bahwa produksi hasil tembakau mengalami tren penurunan sejak 2013 s.d. 2018. Hal tersebut disebabkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan oleh pemerintah hampir di setiap tahunnya, sementara kenaikan di 2019 disebabkan tidak adanya kebijakan kenaikan tarif di tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa usaha pemerintah untuk mengendalikan konsumsi berhasil dengan asumsi penurunan produksi selaras dengan turunnya konsumsi masyarakat atas hasil tembakau.

tidak sebesar penurunan produksi hasil tembakau tahun 2018 dibandingkan dengan 2013. Jika dihitung dari Gambar 1, penurunan produksi 2018 dibandingkan dengan 2013 sebesar 3,9%, namun penurunan prevalensi merokok 2018 dibanding 2013 hanya sebesar 0,5% (2018: 28,8% sedangkan 2013: 29,3%) seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut.

[illegible]

Hal tersebut mengindikasikan ada suatu ketidakselarasan antara besaran penurunan produksi hasil tembakau atau dalam hal ini hasil tembakau dengan penurunan prevalensi merokok di Indonesia. Melihat fakta ini dapat diduga bahwa terdapat produk hasil tembakau atau sigaret yang dikonsumsi masyarakat, namun tidak dipasarkan secara legal atau dengan kata lain terdapat hasil tembakau ilegal karena tidak tercermin di dalam data

produksi hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai di DJBC.

Pada jurnal *“Tobacco Taxes as A Tobacco Control Strategy”* dijelaskan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau menjadi salah satu faktor pemicu dalam penghindaran pajak dan penciptaan pasar gelap atas hasil tembakau ilegal (Chaloupka, Yurekli, & Fong, 2012). Jadi ada indikasi bahwa dengan kebijakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau secara regular setiap tahunnya yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan harga hasil tembakau menjadi semakin mahal di pasaran dan menjadi semakin kurang terjangkau oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini diduga telah mendorong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi yang ada dengan mengedarkan hasil tembakau secara ilegal dan menjualnya dengan harga murah di pasaran.

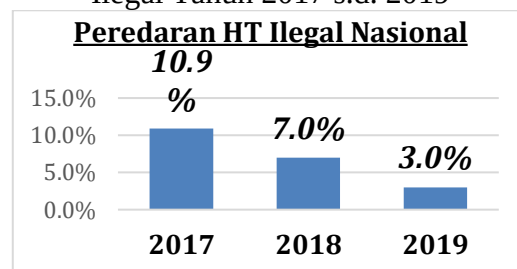
Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis (P2EB FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan survei di pasaran pada tahun 2016 untuk mengetahui tentang peredaran hasil tembakau ilegal di Indonesia. Survei dilaksanakan dengan mengambil sampel secara random di beberapa daerah di tanah air. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat

peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 12,1% di pasaran pada tahun 2016.

Melihat situasi ini pemerintah mengambil jalan untuk berusaha memberantas peredaran hasil tembakau ilegal. Melalui DJBC, pemerintah melakukan pengawasan terhadap BKC ilegal dengan cara preventif berupa sosialisasi dan edukasi serta represif berupa penindakan. Puncaknya pada tahun 2017, DJBC meluncurkan Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT). Program PCBT mengambil dua tema besar yaitu efektivitas pengawasan serta efisiensi pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara. Dengan program ini DJBC memiliki target untuk memberantas peredaran hasil tembakau ilegal dengan cara menurunkan peredarannya secara konsisten.

Program PCBT terlihat menunjukkan hasil yang cukup positif karena berdasarkan data peredaran hasil tembakau ilegal pada Gambar 3, terjadi penurunan tingkat peredaran hasil tembakau ilegal sejak 2017.

Gambar 3 Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Tahun 2017 s.d. 2019



Sumber: Diolah dari website
beacukai.go.id

Namun program PCBT membutuhkan pencurahan sumber daya yang cukup besar, dari mulai penugasan pegawai, waktu, dan dana operasi yang tidak sedikit. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya pemerintah atau dalam hal ini DJBC terbatas sehingga harus ditentukan kuantitas penindakan seperti apa yang efektif dan efisien untuk menurunkan dan memberantas peredaran hasil tembakau ilegal. Kemudian pemerintah juga harus menerapkan kebijakan tarif CHT yang tepat agar tidak menjadikan kebijakan tarif berdampak disinsentif bagi pengusaha hasil tembakau legal dan insentif bagi para oknum pengusaha hasil tembakau ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif CHT dan aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan tarif CHT yang tepat, dalam hal ini pemerintah harus mencari rentang tarif yang dapat meningkatkan penerimaan namun tidak menyebabkan lonjakan hasil tembakau ilegal serta kebijakan aktivitas pengawasan yang efektif untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan

juga dapat menurunkan dan bahkan memberantas peredaran hasil tembakau ilegal di Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran hasil tembakau ilegal?
- b. Apakah operasi pasar berpengaruh terhadap peredaran hasil tembakau ilegal?
- c. Apakah penindakan hasil tembakau ilegal berpengaruh terhadap peredaran hasil tembakau ilegal?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.
- b. Mengetahui pengaruh operasi pasar terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.
- c. Mengetahui pengaruh penindakan HT ilegal terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

2. KAJIAN LITERATUR DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Studi Terdahulu

Elizabeth Allen (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “*The Illicit Trade In Tobacco Products and How to Tackle It*” memberikan beberapa kesimpulan antara lain: Kebijakan pajak yang tinggi pada produk tembakau, disparitas harga, kebijakan proteksionis, korupsi, penegakan hukum yang lemah serta toleransi publik terhadap perdagangan hasil tembakau ilegal menjadi *driver* dalam meningkatkan peredaran hasil tembakau ilegal, pengawasan terhadap rantai pasokan seperti lisensi pabrikan, registrasi pedagang besar dan kecil mampu menekan peredaran hasil tembakau ilegal, serta strategi penindakan yang efektif mampu menjadi landasan dalam memberantas produk tembakau ilegal.

Selanjutnya, Deacy dan Azhari (2013) melakukan penelitian untuk menganalisis kebijakan kenaikan tarif cukai dan penyesuaian batasan harga jual eceran hasil tembakau. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemerintah dalam menciptakan kebijakan kenaikan tarif tembakau adalah untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi sederhana, faktor-faktor kesehatan, untuk dapat menekan peredaran hasil tembakau ilegal, dan untuk

mengurangi konsumsi hasil tembakau.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan dua hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Berikut uraian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

Hipotesis 1

$H_{0.1}$: Kebijakan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap variabel peredaran hasil tembakau ilegal.

$H_{1.1}$: Kebijakan tarif cukai berpengaruh terhadap variabel peredaran hasil tembakau ilegal.

Hipotesis 2

$H_{0.2}$: Operasi pasar tidak berpengaruh terhadap variabel peredaran hasil tembakau ilegal.

$H_{1.2}$: Operasi pasar berpengaruh terhadap variabel peredaran hasil tembakau ilegal.

Hipotesis 3

$H_{0.3}$: Penindakan HT ilegal tidak berpengaruh terhadap variabel peredaran hasil tembakau ilegal.

$H_{1.3}$: Penindakan HT ilegal berpengaruh terhadap variabel peredaran hasil tembakau ilegal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, sedangkan statistik inferensia adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2017).

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan peredaran hasil tembakau ilegal dalam rentang tahun 2017 s.d. 2019 dengan rincian data disajikan per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data telah diolah yang diperoleh dari pihak luar peneliti. Rincian mengenai data dan sumbernya disajikan pada table sebagai berikut,

Jenis Data	Sumber Data
Kebijakan Tarif CHT	DJBC
Pengawasan	DJBC
Survei Hasil Tembakau Ilegal Nasional 2017 & 2019	DJBC
Survei Hasil Tembakau Ilegal Nasional 2018	P2EB FEB UGM

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan lima variabel dengan rincian satu variabel dependen, tiga variabel independen dan satu variabel kontrol.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil survei peredaran hasil tembakau ilegal nasional dari tahun 2017 hingga 2019 dengan rincian data per KPPBC. Hasil tembakau ilegal adalah hasil tembakau yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Variabel Independen

Tarif Cukai Tembakau dalam penelitian ini menggunakan tarif rata-rata

tertimbang dari seluruh jenis hasil tembakau dari masing-masing KPPBC. Model perhitungan tarif rata-rata tertimbang disajikan sebagai berikut,

T =

$$\frac{\sum(P_{SKM} \times t_{SKM}) + (P_{SKT} \times t_{SKT}) + (P_{SPM} \times t_{SPM}) + (P_{KLB} \times t_{KLB}) + (P_{KLM} \times t_{KLM}) + (P_{CRT} \times t_{CRT}) + (P_{SPT} \times t_{SPT}) + (P_{STF} \times t_{STF}) + (P_{TIS} \times t_{TIS})}{\sum(P_{SKM} + P_{SKT} + P_{SPM} + P_{KLB} + P_{KLM} + P_{CRT} + P_{SPT} + P_{STF} + P_{TIS})}$$

Dimana T merupakan tarif rata-rata tertimbang, p merupakan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau dan t merupakan tarif spesifik dari masing-masing jenis hasil tembakau.

Variabel pengawasan dalam penelitian ini terdiri atas operasi pasar yang merupakan kegiatan pemantauan peredaran HT yang dilakukan oleh satuan kerja DJBC di wilayah kerjanya dalam rangka sosialisasi, publikasi, dan/atau monitoring HJE dan HTP BKC HT (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018, p. 56) yang diukur dalam satuan jumlah dan Penindakan yang merupakan wujud efektivitas pelaksanaan operasi pasar, melalui ditemukannya pelanggaran hasil tembakau ilegal oleh pegawai DJBC yang bertugas (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018, p. 56) juga diukur dalam satuan jumlah.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel lokasi yang dibagi menjadi

dua yaitu daerah produksi dan daerah pemasaran berdasarkan ada atau tidaknya pemesanan pita cukai di suatu KPPBC. Daerah produksi dalam penelitian ini diberi nilai 1 dan daerah pemasaran diberi nilai 0.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik regresi data panel. Data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan pada beberapa individu atau (*unit cross-sectional*) yang dalam hal ini berupa KPPBC dan masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (*unit waktu*). Regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan *fix effect model* dengan persamaan model penelitian:

$$HTILEGAL = \beta + \beta_1 TC_{1i} + \beta_2 O_{2i} + \beta_3 P_{3i} + \beta_4 L_{4i} + \varepsilon$$

Keterangan:

HTILEGAL = peredaran hasil tembakau ilegal

β = beta NOL

β_1 = koefisien regresi variabel tarif CHT

TC_{1i} = kebijakan tarif CHT

β_2 = koefisien regresi variabel operasi pasar HT

O_{2i} = operasi pasar HT

β_3 = koefisien regresi variabel penindakan HT ilegal

P_{3i} = penindakan HT ilegal

B_4 = koefisien regresi variabel lokasi

L_{4i} = lokasi

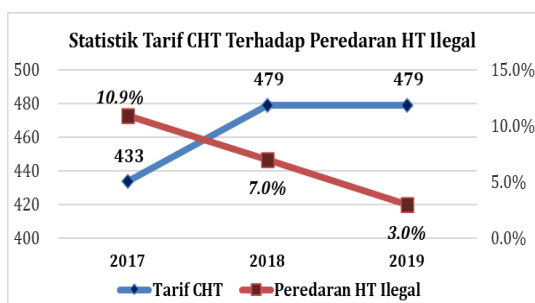
ε = tingkat error

4. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis deskriptif sebagaimana terlihat dalam Grafik 1, diketahui bahwa tarif CHT rata-rata tertimbang mengalami tren peningkatan sejak tahun 2017 s.d. 2019.

Grafik 1: Statistik Tarif CHT terhadap Peredaran Hasil Tembakau ilegal



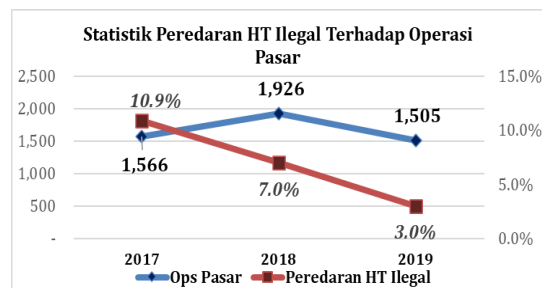
Sumber: Diolah dari Data DJBC

Di tahun 2019, tarifnya cenderung tetap karena pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif, melainkan hanya menetapkan kebijakan tarif untuk produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Hal ini berkebalikan dengan peredaran hasil tembakau ilegal yang konsisten mengalami penurunan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *expected sign* tarif

CHT terhadap peredaran hasil tembakau ilegal adalah negatif.

Dalam grafik 2 terlihat bahwa kuantitas pelaksanaan operasi pasar berfluktuasi dalam periode 2017 s.d. 2019, yaitu sempat meningkat pada tahun 2018, tetapi kembali menurun di tahun 2019. Sementara itu, peredaran hasil tembakau ilegal konsisten mengalami penurunan.

Grafik 2: Statistik Peredaran Hasil Tembakau Ilegal terhadap Operasi Pasar

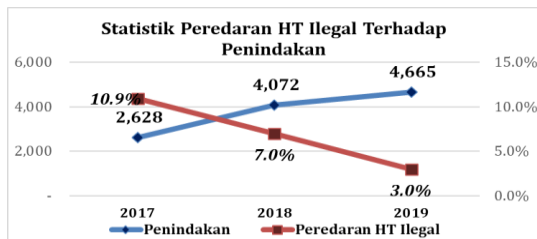


Sumber: Diolah dari Data DJBC

Hal ini menyatakan bahwa *expected sign* operasi pasar terhadap peredaran hasil tembakau ilegal adalah negatif.

Dalam Grafik 3 dapat diketahui bahwa aktivitas penindakan secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu, tren peredaran hasil tembakau ilegal juga menurun secara konsisten.

Grafik 3: Statistik Peredaran Hasil Tembakau Ilegal terhadap Penindakan



Sumber: Diolah dari Data DJBC

Sejalan dengan operasi pasar, penindakan juga memiliki *expected sign* negatif terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Statistik Inferensia

Pengujian statistik inferensia menggunakan regresi data panel dengan *fix effect model* dilakukan terhadap variabel terikat berupa peredaran hasil tembakau ilegal (HTILEGAL) dan variabel bebas berupa tarif cukai (LNTC), operasi pasar (O), dan penindakan HT Ilegal (P) serta variabel kontrol berupa lokasi (L). Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada model penelitian. Tarif cukai, operasi pasar, penindakan HT Ilegal dan lokasi secara bersama-sama dapat menjelaskan 94,37% peredaran hasil tembakau ilegal di dalam persamaan regresi penelitian ini.

Tabel 1: Hasil Pengujian Regresi Data Panel – Fix Effect Model

Dependent Variable: HTILEGAL				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 12/25/20 Time: 22:39				
Sample: 2017 2019				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 99				
Total panel (balanced) observations: 297				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)				
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNTC	-0.007736	0.002146	-3.604529	0.0004
O	-0.000874	0.000147	-5.939433	0.0000
P	-0.000257	2.40E-05	-10.71146	0.0000
L	0.023465	0.005628	4.169013	0.0000
C	0.115517	0.003329	34.70142	0.0000

R-squared	0.963133	Mean dependent var	0.222925
Adjusted R-squared	0.943749	S.D. dependent var	0.255675
S.E. of regression	0.055881	Sum squared resid	0.605796
F-statistic	49.68736	Durbin-Watson stat	2.108943
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah dari aplikasi Eviews 9

Berdasarkan keseluruhan pengujian terhadap seluruh variabel yang ada diperoleh model akhir penelitian sebagai berikut:

$$\widehat{HTILEGAL} = 0,115517 - 0,007736 * LNTC - 0,000874 * O - 0,000257 * P + 0,023465 * L$$

Pengaruh Tarif CHT terhadap Peredaran Hasil Tembakau ilegal.

Variabel Tarif Cukai (LNTC) memiliki t hitung sebesar -3,604529 dengan probabilitas sebesar 0,0004. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yaitu $\alpha=5\%$ ($0,0000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tarif cukai berpengaruh negatif signifikan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Pengaruh negatif ini dapat diartikan bahwa kenaikan 1% pada tarif cukai akan

menurunkan peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 0,007736%.

Hubungan negatif antara tarif cukai dengan peredaran hasil tembakau ilegal yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deacy dan Azhari (2013) yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menciptakan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau adalah untuk menekan peredaran hasil tembakau ilegal.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar (TCHD), Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC. Dinyatakan oleh narasumber bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi peredaran rokok ilegal, yaitu kesadaran masyarakat, kemudahan dalam memperoleh faktor-faktor produksi untuk membuat hasil tembakau, aktivitas pengawasan dan kebijakan tarif CHT. Selain itu, dinyatakan juga bahwa keempat faktor tersebut memengaruhi secara bersama-sama sehingga tidak adanya satu faktor konstan yang dapat memengaruhi secara keseluruhan. Hal inilah yang menjelaskan pengaruh negatif tarif CHT terhadap peredaran hasil tembakau ilegal yang dalam periode tersebut tarif CHT

mengalami tren peningkatan, sedangkan peredaran hasil tembakau ilegal mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh peningkatan intensitas aktivitas penindakan yang signifikan dalam periode tersebut.

Pengaruh Operasi Pasar terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal

Variabel Operasi Pasar (O) memiliki t hitung sebesar -5,939433 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yaitu $\alpha=5\%$ ($0,0000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasi pasar berpengaruh negatif signifikan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Pengaruh negatif ini dapat diartikan bahwa peningkatan sejumlah 1 kegiatan pada operasi pasar, akan menurunkan peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 0,000874% dan besar kecilnya kenaikan jumlah operasi pasar akan memengaruhi kenaikan atau penurunan peredaran hasil tembakau ilegal.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Elizabeth Allen (2012) yang menjelaskan bahwa pengawasan rantai pasokan dan edukasi kepada masyarakat dapat menekan peredaran hasil tembakau ilegal dan dampak buruknya. Pengawasan dan edukasi dalam penelitian tersebut

sesuai dengan peran operasi pasar yang dilaksanakan oleh DJBC.

Operasi pasar menjadi kegiatan penting dalam menekan peredaran hasil tembakau ilegal karena operasi pasar menjadi proses pemantauan awal untuk dapat memetakan kondisi peredaran hasil tembakau ilegal di lapangan, sebelum nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan.

Pengaruh Penindakan HT Ilegal terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal

Variabel Penindakan (P) memiliki t hitung sebesar -10,71146 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi, yaitu $\alpha=5\%$ ($0,0000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa penindakan berpengaruh negatif signifikan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Pengaruh negatif ini berarti peningkatan sejumlah 1 kegiatan pada penindakan HT ilegal, akan menurunkan peredaran hasil tembakau ilegal sebesar 0,000257% dan besar kecilnya kenaikan jumlah penindakan HT ilegal akan memengaruhi kenaikan atau penurunan peredaran hasil tembakau ilegal.

Hasil pengujian penulis di atas sejalan dengan penelitian oleh Riza Mahfudloh

(2017) yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk penegakan hukum untuk menekan peredaran hasil tembakau ilegal adalah dengan melakukan pengendalian hasil tembakau ilegal di wilayah peredaran dan penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Allen (2012) yang menyatakan bahwa strategi penindakan yang efektif mampu menjadi landasan dalam memberantas peredaran hasil tembakau ilegal.

Kegiatan penindakan berperan sebagai *deterrence effect*. *Deterrence effect* menurut Lebow dan Stein (1987) ditujukan untuk memberikan efek psikologis kepada para pelaku pelanggaran yang dalam penerapannya dimungkinkan untuk menggunakan langkah-langkah yang bersifat provokatif sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kegiatan penindakan yang dilakukan aparat Bea dan Cukai lebih ditujukan memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran sehingga mampu secara signifikan menekan tingkat peredaran hasil tembakau ilegal.

Pengaruh Lokasi terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal

Variabel Lokasi (L) memiliki t hitung sebesar 4,169013 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yaitu $\alpha=5\%$ ($0,0000 < 0,05$). Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal.

Pengaruh positif ini dapat diartikan bahwa lokasi produksi HT memiliki kemungkinan peredaran hasil tembakau ilegal lebih tinggi sebesar 0,023465% dibandingkan lokasi pemasaran HT. Dari sisi signifikansi dalam uji parsial (uji t), lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Artinya, perbedaan jenis lokasi berupa lokasi produksi HT dan pemasaran HT akan memengaruhi peredaran hasil tembakau ilegal.

Lebih tingginya peredaran hasil tembakau ilegal di daerah produksi disebabkan akses terhadap sumber daya berupa bahan baku, tenaga kerja dan lain-lain lebih mudah tersedia dan produsen tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mendistribusikan produknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Krajewski *et al.* (2007) bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penentuan lokasi perusahaan manufaktur yaitu kedekatan dengan pemasok dan sumber daya dan kedekatan dengan pasar serta kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk.

5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan pengujian statistik dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas berupa tarif cukai hasil tembakau, operasi pasar, penindakan HT ilegal serta variabel lokasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat peredaran hasil tembakau ilegal dan mampu menjelaskan perubahan peredaran hasil tembakau ilegal dengan presentase mencapai 94,37%.

Hasil pengujian terhadap masing-masing variabel secara individu menghasilkan kesimpulan bahwa tarif CHT, operasi pasar, dan aktivitas penindakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif, serta lokasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap peredaran rokok ilegal.

Saran

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak peredaran hasil tembakau ilegal dalam penetapan kebijakan kenaikan tarif CHT. Kenaikan tarif diperlukan untuk mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat atas hasil tembakau. Namun, jika kenaikan tarif ditetapkan terlalu eksekutif, hal ini dapat menjadi insentif bagi peredaran hasil tembakau ilegal.

Untuk memitigasi dampak kebijakan kenaikan tarif CHT, pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan efektivitas dari kegiatan operasi pasar dan penindakan hasil tembakau ilegal. Hal ini terbukti dari penelitian bahwa jika kenaikan tarif CHT diikuti dengan kegiatan operasi pasar dan penindakan dalam frekuensi yang optimal dan efektif, tingkat peredaran hasil tembakau ilegal dapat ditekan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah, dalam hal ini DJBC, dapat membangun suatu sistem komunikasi dan informasi pengawasan yang tersentralisasi dan bersifat *real time* antara daerah produksi dan pemasaran. Setiap aktivitas penindakan yang dilaksanakan di daerah pemasaran dapat diinformasikan kepada produsen di daerah produksi. Dengan demikian, pasar rokok ilegal yang kosong dapat diisi oleh produk legal dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sisi cukai HT.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil pengujian dengan kondisi sebenarnya di lapangan yaitu: 1) periode penelitian hanya tiga tahun, dari 2017-2019 karena data tidak tersedia; 2) tidak

dimasukkannya variabel aktivitas sosialisasi yang sebenarnya menjadi bagian dari aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh DJBC; 3) penelitian ini hanya mengambil variabel-variabel yang dapat dikontrol oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah DJBC. Penelitian ini tidak memasukkan variabel – variabel lain yang menurut beberapa penelitian terdahulu juga berpengaruh terhadap peredaran hasil tembakau ilegal, misalnya kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Teks

- Amirudin dan Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.
- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (edisi ke-3). John Wiley & Sons Ltd.
- Ghozali, Imam. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition*. The McGraw-Hill Companies.
- Kotler, Philip dan Armstrong. (2014). *Principles of Marketing Twelfth Edition*. Erlangga.
- Laffer, A. B. (2004). *The Laffer Curve: Past, Present, and*

- Future.Backgrounder. The Heritage Foundation.
- Laffer, A. B., Moore, S. dan Tanous, P. J. (2008). *The End of Prosperity: How Higher Taxes Will Doom the Economy-If We Let It Happen*. NewYork/London/Toronto/Sydney Threshold Editions.
- Lupiyoadi, Rambat. (2013). *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*. Salemba Empat.
- Mankiw, N. G. (2012). *Principles of Economics (edisi ke-6)*. South-Western Cengage Learning.
- Nachrowi, D. dan Usman Hardius. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahadjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rencher, Alvin C. dan G. Bruce Schaalje. (2008). *Linear Model in Statistics (edisi ke-2)*. John Wiley and Sons Inc.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2016). *Research Method for Business (edisi ke- 7)*. John Wiley and Sons Ltd.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (edisi ke-35)*. UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Victorianus M.H. Randa Puang. (2015). *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan (edisi ke-63)*. Deepublish Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. UPP STIM YKPN.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.

2. Jurnal dan Laporan yang

Diterbitkan Secara Berkala

- Ali, Mukhtar M, H.Wayne Cecil dan James A. Knoblett. (2001). *The effects of tax rates and enforcement policies on taxpayer compliance: A study of self-employed taxpayers*. Atlantic Economic Journal.
- Allen, Elizabeth. (2012). *The Illicit Trade In Tobacco Products and How to Tackle It*. International Tax and Investment Centre.
- Allingham, Michael G. dan Agnar Sandmo. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. Journal of Public Economics, 323-338.
- Andreoni, J., B. Erard dan J. S. Feinstein. (1998). *Tax compliance*. Journal of Economic Literature, 36, 818-860.
- Axella, Nindi. (2015). *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Hasil tembakau Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.
- Blinder, A. S. (1981). *Thoughts on the Laffer Curve. The Supply-Side Effects of Economic Policy*. Boston/The Hague/London: Kluwer & Nijhoff Publishing, 81-92.
- Chaloupka, Frank J, Ayda Yurekli, dan Goffrey Fong. (2012). *Tobacco Taxes as A Tobacco Control Strategy*. Tobacco Control, 21, 172-180.
- Clotfelter, C. T. (1983). *Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns, The Review of Economic and Statistics*, 65, 363-373.
- Feinstein, J. S. (1991). *An Econometric Analysis of Income Tax Evasion and*

- its Detection. *RAND Journal of Economics*, 22, 14-35.
- Handono, Nurhadi. (2017). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau di Kota Kediri. Universitas Brawijaya, Skripsi.
- Lebow, Richard N. dan Stein, J. G. (1987). Beyond Deterrence. *Journal of Social Issues*.
- Mahfudloh, Riza. (2017). Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Hasil tembakau Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maya, Deacy dan Azhari Aziz Samudra. (2013). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012). Universitas Indonesia.
- Pancapuri, Azisia. (2014). Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II). Universitas Brawijaya.
- Reed, W. Robert dan Haichun Ye. 2011. Which Panel Data Estimator Should I Use ? *Applied Economics*, 43, 985-1000.
- Siswanto, Heru Rachman. (1995). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap penjualan Hasil Tembakau pada PT. Gudang Garam di Kediri. Universitas Surabaya.
- Sommerfeld, Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace. (1981). An Introduction to Taxation. Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Syahputra, Irwandi. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Hasil tembakau Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Riau.
- Yamano, Takashi. (2009). Lecture 10: Generalized Least Square, Weighted Least Square, and Feasible GLS. Lecture Notes on Advanced Econometrics.
- Yitzhaki, S. (1974). A Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 3, 201-202.
- ### 3. Peraturan Perundang-undangan
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.10/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 152/PMK.10/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.10/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Oktober 2020).
https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712816.pdf
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah. Survey UGM tunjukkan Tren Peredaran Hasil tembakau Ilegal Turun, Bea Cukai akan Terus Bersinergi dengan Pemda, APH dan Masyarakat. (29 Desember 2020). <https://kwbcjatengdiy.beacukai.go.id/2020/12/21/survey-ugm-tunjukkan-tren-peredaran-hasil-tembakau-ilegal-turun-bea-cukai-akan-terus-bersinergi-dengan-pemda-aph-dan-masyarakat/>
- Rahma, Tri & Fajar Pebrianto. Kenaikan Cukai Hasil tembakau Berisiko Memicu Peredaran Hasil tembakau Ilegal. (10 Oktober 2020). <https://bisnis.tempo.co/read/1247893/kenaikan-cukai-hasil-tembakau-berisiko-memicu-peredaran-produk-ilegal>

4. Sumber Online

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019. (12